



P U T U S A N

No. 587 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : ITAM JAFAR ;
Tempat lahir : Bima ;
Umur / Tanggal lahir : 48 tahun ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Nae, Kelurahan Nae,
Kecamatan Rasanae Barat,
Kota Bima ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : URT ;
2. Nama : HALIMAH alias DAE LAMU ;
Tempat lahir : Bima ;
Umur / Tanggal lahir : 32 tahun ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Ranggo, Kelurahan Nae,
Kecamatan Ranae Barat, Kota Bima ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : URT ;

Para Pemohon Kasasi/para Terdakwa berada di luar tahanan ;
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima karena didakwa :

Bahwa Terdakwa 1. ITAM JAFAR dan Terdakwa 2. HALIMAH alias DAE LAMU secara bersama-sama pada hari Senin tanggal 10 September 2007 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2007, bertempat di depan rumah saksi korban NUR HASANAH SUTRISNO, Kampung Ranggo, Kelurahan Nae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, mereka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, dimana saat itu korban sedang duduk-duduk di depan rumahnya, tiba-tiba para Terdakwa datang sambil memaki-maki korban sehingga terjadi pertengkaran, selanjutnya Terdakwa 1. ITAM JAFAR menjambak rambut korban sedangkan Terdakwa 2. HALIMAH memukul korban dengan menggunakan tangan kosong mengenai muka dan tangan kanan, yang mengakibatkan korban luka lecet pada dahi dan memar pada punggung tangan kanan sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Asa Kota tanggal 23 Januari 2008 ;

Perbuatan mereka Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima tanggal 24 Juli 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. ITAM JAFAR dan Terdakwa 2. HALIMAH alias DAE LAMU bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN TERANG-TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG" sebagaimana diatur dalam dakwaan melanggar pasal 170 (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. ITAM JAFAR dan Terdakwa 2. HALIMAH alias DAE LAMU dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya para Terdakwa ditahan ;
3. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Raba Bima No. 281/Pid. B/2008/PN. RBI. tanggal 04 September 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa 1. ITAM JAFAR dan Terdakwa 2. HALIMAH alias DAE LAMU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. ITAM JAFAR dan Terdakwa 2. HALIMAH alias DAE LAMU tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No. 587 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 172/Pid/2008/PT. MTR. tanggal 15 Desember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Kuasa Hukum para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 4 September 2008 Nomor : 281/Pid. B/2008/PN. RBI. yang dimintakan banding ;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 281/Pid. B/2008/PN. RBI. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Raba Bima yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Januari 2009 para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Januari 2009 dari para Terdakwa sebagai para Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 16 Januari 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2008 dan para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Januari 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 16 Januari 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Tinggi Mataram telah keliru menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa ITAM JAFAR dan HALIMAH alias DAE LAMU karena Pengadilan Tinggi Mataram dalam memutus perkara pidana No. 172/Pid/2008/PT. MTR. langsung mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Raba Bima

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 587 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa memeriksa lebih jauh terhadap berita acara dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan termasuk nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa adapun alasan-alasan Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum. Lagi pula pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar. Sedang keberatan selanjutnya juga tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) berwenang mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri apabila berpendapat pertimbangan Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon Kasasi/para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa : ITAM JAFAR dan HALIMAH alias DAE LAMU tersebut ;

Membebaskan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 20 November 2009 oleh H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Suwardi, SH. dan H. Abbas Said, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Suwardi, SH. dan H. Abbas

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No. 587 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Said, SH., MH. Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, SH Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi : para Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Suwardi, SH.

ttd./H. Abbas Said, SH., MH.

K e t u a :

ttd./H.M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./MIsnawaty, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH., MH.

Nip 040 018 310

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)